



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG
DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT, DUNIA
USAHA/ INDUSTRI DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1), Masyarakat dan Dunia Usaha dan Industri berkewajiban memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Masyarakat, Dunia Usaha/ Industri Di Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH MASYARAKAT, DUNIA
USAHA/ INDUSTRI DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
6. Dunia Usaha adalah suatu lingkup yang didalamnya terdapat kegiatan produksi, distribusi dan upaya-upaya lain yang diarahkan pada pemuasan maksimal keinginan dan kebutuhan manusia.
7. Dunia Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan, usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
8. Praktik Kerja Industri yang selanjutnya disebut Prakerin adalah praktik kerja yang dilaksanakan di Dunia Usaha/ Industri dan Instansi Pemerintah bagi peserta didik SMK.
9. *On the Job Training* yang selanjutnya disebut OJT adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang atau jasa dalam rangka menguasai ketrampilan atau keahlian tertentu;
10. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti penetapan dan pengakuan atas jenis dan tingkat ketrampilan yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang sesuai dengan standar program pelatihan yang ditetapkan;
11. Asesor Kompetensi adalah keberadaan dunia usaha atau dunia industri untuk melakukan penilaian terhadap ketrampilan peserta didik;
12. Resiko Tinggi adalah tempat praktek kerja industri yang berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat, Dunia Usaha/ Industri secara umum bertujuan untuk:
 - a. memberikan pendidikan dan pembinaan kepada peserta didik melalui kerjasama antara Satuan Pendidikan dengan Masyarakat, Dunia Usaha/ Industri;
 - b. menghasilkan peserta didik yang memiliki keahlian profesional, yaitu peserta didik dengan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja;
 - c. memperkokoh kesesuaian dan kecocokan (*link and match*) antara program satuan pendidikan dengan tuntutan dunia kerja;
 - d. meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan peserta didik yang berkualitas/profesional;
 - e. memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai proses pendidikan;
 - f. mendapatkan dukungan tambahan sarana prasarana penyelenggaraan pendidikan;
 - g. mendapatkan dukungan tambahan Instruktur/Narasumber dari luar satuan pendidikan.
- (2) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat, Dunia Usaha/ Industri secara khusus bertujuan untuk:
 - a. menyiapkan peserta didik untuk belajar bekerja secara mandiri, bekerja dalam suatu tim dan mengembangkan potensi serta kreativitas sesuai dengan minat dan bakat
 - b. meningkatkan kepribadian peserta didik sehingga mereka mampu berinteraksi, berkomunikasi dan memiliki rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi.

Pasal 3

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat, Dunia Usaha/ Industri mempunyai manfaat :

- a. menumbuhkan sikap dan semangat kerja yang tinggi;
- b. peserta didik mendapatkan kompetensi yang tidak didapatkan di satuan pendidikan;
- c. peserta didik dapat memberikan kontribusi tenaga kerja di perusahaan;
- d. memberi motivasi dan meningkatkan etos kerja peserta didik;
- e. mempererat hubungan kerjasama antara satuan pendidikan dengan dunia usaha atau dunia industri;
- f. peserta didik dan tenaga pendidik mendapatkan kesempatan untuk praktik kerja dan magang di dunia usaha dan dunia industri;
- g. meningkatkan kuantitas sarana prasarana pendidikan;
- h. meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik dan tenaga pendidik/kependidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan oleh Masyarakat, Dunia Usaha/ Industri mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. sinkronisasi dan pelaksanaan Kurikulum;
 - b. sinkronisasi dan Pelaksanaan Penilaian;
 - c. penyerapan tamatan;
 - d. penyelenggaraan Pendidikan.

- (2) Bentuk dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. praktik kerja peserta didik;
 - b. *on the job training (OJT)*/pelatihan untuk tenaga pendidik;
 - c. pengajar teknis/produktif;
 - d. bantuan sarana prasarana;
 - e. bantuan beasiswa;
 - f. bantuan teknis.

Pasal 5

Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dituangkan dalam kesepakatan kerjasama antara satuan pendidikan dengan masyarakat, dunia usaha/ industri setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Masyarakat, dunia usaha/ industri dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berhak:

- a. menolak peserta didik yang akan melakukan Prakerin di tempat beresiko tinggi yang tidak diasuransikan oleh satuan pendidikan pengirim ;
- b. menolak Peserta Didik yang tidak memenuhi peraturan perusahaan.

Pasal 7

- (1) Masyarakat, dunia usaha/ industri dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berkewajiban :

- a. dunia usaha/ industri skala besar dan menengah wajib menjadi mitra kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan;
- b. bersedia menjadi tempat Prakerin peserta didik SMK yang berasal dari Sidoarjo;
- c. memprioritaskan peserta didik yang berasal dari SMK Sidoarjo dalam penerimaan peserta Prakerin;
- d. mempekerjakan peserta didik Prakerin sesuai dengan bidangnya, sekurang-kurangnya mendekati dengan bidang keahliannya;
- e. menerapkan jam kerja pada peserta Prakerin sesuai dengan jam kerja yang berlaku secara umum;
- f. apabila mempekerjakan peserta Prakerin diluar jam kerja diharuskan meminta ijin atau membuat kesepakatan dengan pihak satuan pendidikan dan diwajibkan memberi upah lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. memberikan bimbingan, arahan, pengawasan dan penilaian pada setiap peserta Prakerin selama di tempat Prakerin;
- h. memberikan surat keterangan, sertifikat pelatihan dan sejenisnya kepada setiap peserta Prakerin yang selesai melaksanakan Prakerin sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

- (2) Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan prakerin seperti kecelakaan kerja dan lain sebagainya, penyelesaian dilakukan dengan cara kekeluargaan.

Pasal 8

Setiap satuan pendidikan berhak untuk:

- a. mengirim Peserta didik untuk melakukan Prakerin;
- b. mendapatkan sertifikat pelatihan dari masyarakat, dunia usaha/ industri.

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. memperlakukan peserta didik tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Masyarakat, Dunia Usaha/ Industri dan Institusi Terkait;
- c. mengansurakan peserta didik yang sedang Prakerin di tempat yang beresiko tinggi;
- d. memenuhi persyaratan yang menjadi ketentuan Masyarakat, Dunia Usaha/ Industri dan Institusi Terkait tempat Prakerin;
- e. menyediakan pembelajaran interaktif antara pendidik dengan peserta didik dan dunia usaha menyangkut pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dalam rangka meningkatkan jiwa wira usaha dan mutu pendidikan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Peraturan Bupati ini, Bupati menunjuk Kepala Dinas.
- (2) Terhadap pihak-pihak yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dapat diberikan teguran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Mei 2012

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIWAN

